



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TERPADU YOGYAKARTA
DENGAN
PERKUMPULAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
ISLAM (PPMPI) INDONESIA**

**TENTANG
IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Nomor: 006/A/STAITJOGJA/V/2022

Nomor: 006/PKS-PPMPI/05/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal 27 bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Diningrum Citraningsih, M.S.I
Jabatan : Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam
Alamat : Jl. Mendung Warih No. 125, Giwangan, Kapanewon Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55163

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Dr. Sri Rahmi, M.A.
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jl. Syekh Abdul Rauf Darussalam Banda Aceh, 23111

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (PPMPI) Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan dan peningkatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal berikut ini:

- 1) Pembinaan pendidikan dan pengajaran
- 2) Pembinaan penelitian dan publikasi
- 3) Pembinaan pengabdian kepada masyarakat
- 4) Pelatihan dan pengembangan soft skill dosen dan mahasiswa
- 5) Praktik Pengenalan Lapangan Pendidikan (PLP) mahasiswa
- 6) Pengembangan kelembagaan
- 7) Pengembangan kurikulum

PASAL 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kerjasama ini diatur sebagai berikut:

- (1) PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada PIHAK KEDUA terkait dengan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Menyiapkan segala akomodasi dan fasilitas untuk kegiatan penyelenggaraan program pembinaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. Membantu PIHAK PERTAMA dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembinaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan target prioritas kerjasama ini.
 - b. Menyiapkan dosen, narasumber, trainer, praktisi yang *expert* serta naskah akademik yang diperlukan dalam kerjasama ini.

- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama:
 - a. Menyusun petunjuk teknis untuk mekanisme program kegiatan pembinaan lebih lanjut
 - b. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

PASAL 4 PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

- 1) Kegiatan-kegiatan yang tertuang pada Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Kegiatan-kegiatan yang tertuang pada Pasal 2 dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Pelaksanaan kegiatan yang tertuang Pasal 2 dilandasi dengan rancangan pelaksanaan kegiatan (*implementing arrangement*) yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 5 MASA BERLAKU

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama empat (4) tahun sejak ditandatangani.

PASAL 6 PEMBATALAN PERJANJIAN

- 1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan tertulis pihak lainnya.
- 2) Surat Permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh pihak lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- 3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PASAL 7 FORCE MAJEURE

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- 2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.

- 3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- 4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan perjanjian dan apabila kondisi sudah normal, PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana mestinya.

PASAL 8 PEMBERITAHUAN

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Pejabat : Diningrum Citraningsih, M.S.I

Alamat : Jl. Mendung Warih No. 125, Giwangan, Kapanewon Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55163

Telepon : 0878-3772-1112

Faksimili : (0274) 4281163

Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (PPMPI Indonesia)

Pejabat : Dr. Sri Rahmi, M.A.

Alamat : Jl. Syeikh Abdul Rauf Darussalam Banda Aceh, 23111

Telepon : +62 813-3036-1634

Email : sriahmi@ar-raniry.ac.id

- 2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 9 PERSELISIHAN

- 1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

PASAL 10 PENUTUP

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas di Yogyakarta dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU

PIHAK KESATU,
Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam



Diningrum Citraningsih, M.S.I

PIHAK KEDUA,
Ketua Umum PPMPI Indonesia



Dr. Sri Rahmi, M.A.